

PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA PEMBIAYAAN DI BANK ACEH SYARI'AH

Riska Faradilla

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: 200102056@student.ar-raniry.ac.id

Bismi Khalidin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: bismi.khalidin@ar-raniry.ac.id

Abstract

The purpose of this article is to find out the form of the implementation of the Musyarakah Mutanaqisah contract at Bank Aceh Syari'ah and to find out the obstacles in the implementation of the contract by Bank Aceh Syari'ah. This research used a qualitative approach, which the primary data gathered from the interview, and focus group discussion. While the secondary data found from other related resources such as books, journal and other articles related to this topic. The result found that the contract as a form of cooperation involving two or more parties, where each includes capital and share the results according to the agreement. Musyarakah financing offered by Bank Aceh Syariah provides capital support to customers, with risks and benefits shared based on the contribution of each party. The Bank faces various obstacles in the implementation of the contract in financing scheme, including customary dishonesty, low product demand, and public misunderstanding of the system. The Musyarakah Mutanaqisah agreement is implemented based on the Indonesia Ulama Council decision No.01/DSN-MUI/X/2013 concerning the implementation of the musyarakah mutanaqisah agreement in financing products which is an important step in regulating finance to operate in accordance with sharia principles, which aims to advance the community's economy and implement Islamic sharia comprehensively.

Keywords: Contracts, Musyarakah Mutanaqisah, Islamic Economi Law



Abstrak

Tujuan dalam artikel ini adalah untuk mengetahui bentuk penerapan akad musyarakah Mutanaqisah di Bank Aceh Syari'ah serta mengetahui kendala pada penerapan akad musyarakah Mutanaqisah yang dihadapi Bank Aceh Syari'ah, untuk mengetahui kesesuaian penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Aceh Syariah berdasarkan Pedoman Qanun tentang lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah Akad Musyarakah Mutanaqisah sebagai bentuk kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana masing-masing menyertakan modal dan berbagi hasil sesuai kesepakatan. Pembiayaan musyarakah yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah memberikan dukungan modal kepada nasabah, dengan risiko dan keuntungan yang dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Bank Aceh Syariah menghadapi berbagai kendala dalam penerapan pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqisah, termasuk ketidakjujuran nasabah, rendahnya permintaan produk, dan kesalahpahaman masyarakat mengenai sistem pembiayaan syariah. Akad Musyarakah Mutanaqishah berlandaskan pada Fatwa MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 tentang Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan yang merupakan langkah penting dalam mengatur keuangan agar beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yang bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat dan mengimplementasikan syariat Islam secara menyeluruh.

Kata Kunci: Penerapan Akad, Musyarakah Mutanaqisah, Bank Aceh Syari'ah

PENDAHULUAN

Para praktisi ekonomi syari'ah, masyarakat maupun pemerintah membutuhkan peraturan mengenai fatwa-fatwa syari'ah dari lembaga ulama yaitu MUI (Majelis Ulama Indonesia), karena berkaitan dengan praktek dan produk di lembaga-lembaga keuangan syari'ah. Adapun perkembangan lembaga keuangan syari'ah yang demikian cepat termasuk dengan adanya koperasi syari'ah, harus di seimbangkan dengan fatwa-fatwa hukum syari'ah yang tepat dan benar, agar seluruh produk memiliki landasan atau sumber yang kuat secara syari'ah.¹

¹ Helly Aroza Siregar and Febdwi Suryani, "THE PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PRODUKTIVITAS UMKM DAN DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA," *Procuratio : Jurnal Ilmiah Manajemen* 10, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.35145/procuratio.v10i1.2014>.



Adapun salah satu Fatwa MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 tentang Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan adalah suatu bentuk perseroan dalam Islam yang operasionalnya melekat dengan prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. *Musyarakah* merupakan sebuah model yang konsepnya tepat untuk memecahkan dalam permasalahan permodalan. Di dalam prinsip Islam pun juga mengatakan bahwa sesuatu usaha yang dimanfaatkan secara bersama-sama berhak mendapatkan kompensasi asalkan saling menguntungkan. Seperti salah satu produk menggunakan pembiayaan akad musyarakah yakni akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, musyarakah adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing. Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Ijma, Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum musyarakah antara lain:

- 1) Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 12

.... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۗ

Artinya: "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu.

- 2) Ijma'

Ijma' Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: "kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya".³

Dari definisi Musyarakah, dapat disimpulkan bahwa Musyarakah adalah Perkongsian modal dua belah pihak atau lebih untuk membiayai suatu usaha dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih berdasarkan hasil usaha dengan prosentase bagi hasil yang tertuang dalam akad. Begitu juga

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: gema inisiani, 2011) hlm. 90

³ *Ibid.*



dengan kerugiannya dipikul oleh kedua belah pihak berdasarkan prosentase modal.⁴

Pembiayaan dengan akad musyarakah bagi bank syariah adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola dengan nasabah. Sedangkan bagi nasabah, pembiayaan musyarakah adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.⁵ Ketika bank syariah pertama kali berkembang baik di tanah air maupun mancanegara, seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, yakni yang termasuk kedalam *natural uncertainty contracts*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Namun sebaliknya, praktik perbankan syariah belum tentu seluruhnya menggunakan sistem bagi hasil. Karena selain dari sistem bagi hasil, masih ada sistem jual-beli dan sewa menyewa yang juga digunakan dalam sistem operasi bank syariah.⁶

Terkait dengan perbankan syari'ah Aceh telah mengeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, Qanun ini merupakan tindak lanjut tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah, kemudian pemerintah Aceh memberlakukan Qanun ini sejak tanggal 04 Januari 2019 dimana lembaga keuangan beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun di tetapkan.⁷

Berdasarkan Penelitian awal di Bank Aceh Syari'ah penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dikatakan sebagai akad yang ideal untuk

⁴ Fahmi Amri Nasution, Nisrul Irawati, and Chairul Muluk, "The Effect of Dividend Policy, Liquidity, Profitability and Company Size on Debt Policy through Financial Performance in Palm Oil Plantation Listed Companies," *Journal of Madani Society* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.56225/jmsc.v2i2.255>.

⁵ A. Wangsawidjaja. Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm. 153

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 206

⁷ Winda Fitri, "PENGARUH INTEGRITAS PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI SEKTOR KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44409>.



perbankan Islam, dan mempunyai banyak keuntungan dan lebih baik dibandingkan dengan sistem yang lainnya, namun dalam kenyataannya belum menjadi skema pembiayaan yang utama pada bank syariah karena pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah sangat sedikit diminati. Jumlah nasabah Bank Aceh yang mengambil akad pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh jumlah nasabah yang menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah masih naik turun, pada tahun 2020 jumlah nasabah Musyarakah Mutanaqisah ada 73 orang, sedangkan pada tahun 2021 jumlah nasabah yang menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah hanya 27 nasabah, dan pada tahun 2023 ada 37 orang nasabah.⁸ Akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Aceh Syari'ah diperlukan kajian dan pembahasan lebih lanjut supaya dapat dipraktikkan secara maksimal. Oleh karena itu, penulis berupaya mengupas berbagai persoalan terkait dengan musyarakah Mutanaqisah sehingga dapat dipraktikkan dengan baik pada perbankan syariah.⁹

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian terkait dengan penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Aceh Syariah karena merupakan salah satu yang telah menerapkan akad Musyarakah Mutanaqisah dalam produknya. Penelitian ini penulis membahas tentang penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syari'ah dan aturan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syari'ah maka masyarakat di Aceh mendapatkan pemahaman yang luas tentang akad Musyarakah Mutanaqisah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Maksud dari penelitian yang data diperoleh penulis dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen). Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penggambaran keadaan yang sebenarnya

⁸ Wawancara dengan Cut Ida Marlina sebagai Staf Keuangan di Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh

⁹ Chairul Fahmi, "The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia," <https://doi.org/10.1177/11771801241235261> 20, no. 1 (March 8, 2024): 157-66, <https://doi.org/10.1177/11771801241235261>.



terjadi dilapangan dan dilakukan sesuai dengan kaidah non-statistik.¹⁰ Sehingga penelitian ini disebut dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi berupa gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomenan yang diselidiki.¹¹ Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang penerapan akad musyarakah Mutanaqisah pada Bank Aceh Syari'ah. Pendekatan dalam penelitian ini bersifat normatif empiris yaitu penelitian hukum dalam mewujudkannya memadukan antara apa yang seharusnya boleh atau tidak dilakukan, menunjukkan salah dan benar (*das sollen*) dengan memandang hukum sebagai kenyataan menyangkut kenyataan sosial (*das sein*)¹².

¹³Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian, karena mereka dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data primer berupa dokumentasi dan wawancara langsung dari informan yaitu pihak pelaksana penerapan akad musyarakah mutanaqishah pada Bank Aceh Syari'ah. Tujuan dari Pengumpulan data primer ini adalah untuk menggali lebih dalam informasi yang terdapat pada informan, dimana pihak yang diwawancara diminta data, informasi, fakta, pendapat, dan tanggapan terhadap masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, peneliti perlu mencatat, mendengarkan secara teliti, dan merekam apa yang ditemukan dari informan terkait dengan penerapan akad musyarakah mutanaqishah pada Bank Aceh Syari'ah. Sedangkan Data Sekunder adalah Data yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpulan primer atau pihak lain. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik dari dokumen maupun dari observasi langsung kelapangan. data sekunder tersebut antara lain berupa gambar dari media massa, undang-undang/peraturan dan dokurmern yang berhubungan dengan penerapan akad musyarakah mutanaqishah pada Bank Aceh Syari'ah.¹⁴

¹⁰ Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2002) hlm. 75.

¹¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999) hlm. 63.

¹² Dyah Ochtorina Susanti, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 17.

¹³ Johni Dimyati, *Metedologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 39

¹⁴ Muhammad Siddiq Armia, *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*, ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penerapan akad musyarakah Mutanaqisah di Bank Aceh Syari'ah

Pembiayaan dengan akad musyarakah bagi bank syariah adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola dengan nasabah. Sedangkan bagi nasabah, pembiayaan musyarakah adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.¹⁵ Terkait dengan perbankan syari'ah Aceh telah mengeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, Qanun ini merupakan tindak lanjut tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syari'ah, kemudian pemerintah Aceh memberlakukan Qanun ini sejak tanggal 04 Januari 2019 dimana lembaga keuangan beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun di tetapkan.¹⁶

Berdasarkan Penelitian awal di Bank Aceh Syari'ah penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah dikatakan sebagai akad yang ideal untuk perbankan Islam, dan mempunyai banyak keuntungan dan lebih baik dibandingkan dengan sistem yang lainnya, namun dalam kenyataannya belum menjadi skema pembiayaan yang utama pada bank syariah karena pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah sangat sedikit diminati. Jumlah nasabah Bank Aceh yang mengambil akad pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Bank Aceh Syariah Cabang utama Banda Aceh jumlah nasabah yang menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah masih naik turun, pada tahun 2020 jumlah nasabah Musyarakah Mutanaqisah ada 73 orang, sedangkan pada tahun 2021 jumlah nasabah yang menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah hanya 27 nasabah, dan pada tahun 2023 ada 37 orang nasabah.¹⁷ Berdasarkan fenomena diatas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian terkait dengan penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Aceh

¹⁵ A. Wangsawidjaja. Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) hlm. 153

¹⁶ Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)," *TSAQAFAH* 8, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

¹⁷ Wawancara dengan Cut Ida Marlina sebagai Staf Keuangan di Bank Aceh Syariah Cabang utama Banda Aceh



Syariah karena merupakan salah satu yang telah menerapkan akad Musyarakah Mutanaqisah dalam produknya.¹⁸

Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang utama Banda Aceh kepada nasabah untuk tambahan modal dalam usaha yang dijalankannya, kantor cabang utama Bank Aceh Syari'ah akan membantu nasabah memberikan dana untuk modal kerja yang dijalankan oleh nasabah dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, modal yang diberikan oleh bank kepada nasabah berpengaruh terhadap bagi hasil yang harus disetorkan nasabah kepada bank, apabila proyeksi penjualan naik maka bagi hasil akan naik dan apabila proyeksi penjualan turun maka bagi hasil juga akan turun. Apabila terjadi kerugian, risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Agus Setiawan sebagai Petugas Pembiayaan Konsumer ada beberapa produk pembiayaan dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah Bank Aceh Syariah yaitu:²⁰

1. Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan multiguna adalah sarana keuangan yang diberikan kepada individu untuk membiayai kebutuhan konsumen, kecuali rumah/gedung dan kepemilikan mobil.

2. Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) iB

Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) iB merupakan produk Pembiayaan untuk melayani Nasabah Mikro PT. Bank Aceh Syariah dalam Skala kebutuhan Rp. 5 juta - 100 juta rupiah dengan jangka waktu minimal 6 bulan, maksimal 36 bulan, dan untuk modal kerja maksimal 60 bulan untuk tujuan investasi usaha.

¹⁸ Ganjar Santika, "KAIDAH FIQIH PADA AKAD MUDHARABAH DAN MURABAHAH," *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.123>.

¹⁹ Sri Wahyuni et al., "THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (June 10, 2023): 1-23, <https://doi.org/10.1234/JURISTA.V7I1.42>.

²⁰ Wawancara dengan Agus Setiawan sebagai Petugas Pembiayaan Konsumer Pada Bank Aceh Syariah di Cabang utama Banda Aceh



3. Pembiayaan Kepemilikan Rumah(PKR)

Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan untuk pemilikan rumah tinggal, rumah tapak (landed house) atau rumah susun (apartemen) baru maupun lama untuk dihuni sendiri, dengan agunan rumah tinggal tersebut dan jumlah maksimum pembiayaan ditetapkan berdasarkan nilai agunan dan kemampuan pengembalian nasabah.

4. Pembiayaan Ritel

Pembiayaan Ritel adalah Pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, baik untuk membangkitkan modal kerja maupun investasi khusus untuk segmen Ritel.

Akad Musyarakah Mutanaqisah saat ini meliputi pembiayaan musyarakah mutanaqisah dan pembagian Musyarakah Mutanaqisah. Dengan mempraktikkan akad musyarakah mutanaqisah, bank syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip partisipasi dan secara bertahap bank meninggalkan penyertaan kepada syarik.²¹

Setelah melakukan wawancara dengan informan di Bank Aceh Syariah Cabang utama Banda Aceh, Akad Musyarakah Mutanaqisah diawali dengan nasabah memberikan penjelasan mengenai tujuan pengambilan pembiayaan, objek yang akan dibiayai, serta jangka waktu dan kemampuan bayar nasabah, kemudian Bank akan memberi pilihan akad sehingga nasabah bisa memilih akad Musyarakah Mutanaqisah. Kemudian Bank akan memberikan syarat dan dokumentasi yang harus dipenuhi oleh nasabah.²²

Berdasarkan informasi dari Agus Setiawan sebagai Petugas Pembiayaan Konsumer, pembiayaan di Bank Aceh Syariah Cabang utama Banda Aceh menjelaskan untuk prosedur pembiayaan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah sebagai berikut:²³

1. Nasabah mengajukan permohonan kepada Bank untuk menjadi mitra dalam pembiayaan atau pembelian suatu aset/barang yang dibutuhkan nasabah dengan menjelaskan data nasabah, diantaranya berkaitan dengan pendapatan nasabah per-bulan, sumber

²¹ Muh. Qaes, Muhammad Irwan, and Moh. Huzaini, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Operasionalisasi Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing NTB Unit Lombok Barat," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. I (2023).

²² Wawancara dengan Agus Setiawan sebagai Petugas Pembiayaan Konsumer Pada Bank Aceh Syariah di Cabang utama Banda Aceh

²³ *Ibid.*

pengembalian dana untuk pelunasan kewajiban nasabah serta manfaat dan tingkat kebutuhan nasabah atas barang tersebut. Pengajuan permohonan di lengkapi dengan persyaratan administratif sebagai berikut:

- a) Surat permononan
 - b) Telah menjadi nasabah minimal 1 tahun
 - c) Menyerahkan agunan yang marketable
 - d) Tidak termasuk kedalam daftar hitam Bank Indonesia dan tidak tercatat sebagai nasabah pembiayaan macet/bermasalah.
2. Petugas Bank akan menganalisa kelayakan nasabah untuk mendapatkan aset/barang tersebut secara kualitatif ataupun kuantitatif
 3. Apabila permohonan nasabah layak disetujui oleh bagian pembiayaan maka Bank menerbitkan surat persetujuan pembiayaan (*offering letter*) yang di dalamnya antara lain:
 - a) Spesifikasi harga yang disepakati
 - b) Harga aset/barang
 - c) Jumlah dana Bank dan dana nasabah yang disertakan
 - d) Jangka waktu pelunasan pembiayaan
 - e) Cara pelunasan (model angsuran)
 - f) Besarnya angsuran dan biaya sewa yang dibebankan kepada nasabah.
 4. Apabila nasabah menyetujui persyaratan yang dicantumkan dalam offering letter tersebut maka pihak Bank dan/atau nasabah dapat menghubungi developer untuk ketersediaan barang tersebut sesuai dengan spesifikasi.
 5. Dilakukan Akad Musyarakah Mutanaqisah antara Bank dan nasabah yang memuat persyaratan penyertaan modal (kemitraan), persyaratan sewa menyewa dan sekaligus pengikatan jaminan berupa barang yang diperjualbelikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cut Ida Marlina sebagai Staf Keuangan, Penyerahan barang yang dilakukan oleh developer kepada Bank dan nasabah setelah Bank dan nasabah melunasi harga pembelian barang kepada developer. Setelah barang diterima Bank dan nasabah, pihak Bank akan melanjutkan menyerahkan barang tersebut kepada pihak nasabah dengan menerbitkan surat tanda terima barang dengan penjelasan spesifikasi



barang yang telah disepakati. Sedangkan dokumentasi dalam kesepakatan akad Musyarakah Mutanaqisah antara lain:²⁴

1. Penciptaan kepemilikan bersama melalui kesepakatan akad Musyarakah Mutanaqisah, nasabah dan Bank menjadi pemilik bersama terhadap property tersebut.
2. Perjanjian penyewaan kedua belah pihak menyetujui bahwa Bank akan menyewakan bagiannya yang penuh kepada nasabah sedangkan uang sewa akan diatur dibawah peraturan akad ijarah. Perjanjian ini ditandatangani setelah perjanjian dengan akad Musyarakah Mutanaqisah. Perjanjian ini mengandung perincian mengenai uang sewa, formula perhitungan dan jadwal waktu untuk periode penyewaan.
3. Melakukan pembelian unit dari bagian Bank dalam properti bersama. Hal ini merupakan janji sepihak yang hanya mengikat pembuat janji.

Kemudian porsi minimal dan maksimal porsi modal dari nasabah dan Bank yang diterapkan di Bank Aceh Syariah Cabang utama Banda Aceh ialah nasabah 30% dan bank 70%, namun hal ini bisa disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua pihak, jika nasabah sudah pernah mengambil pembiayaan di bank aceh dan tidak bermasalah atau penerimaan gaji melalui Bank Aceh atau karyawan Bank Aceh, pihak Bank Aceh Syariah Cabang utama Banda Aceh akan memberikan keringanan berupa pencampuran modal dari nasabah hingga 5% - 1%.²⁵

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah yang diterapkan di Bank Aceh Syariah hanya pembiayaan yang bersifat produktif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembaiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil. Biasanya nasabah yang megambil pembiayaan musyarakah untuk usaha perdagangan, pengerjaan proyek, dan jasa. Jangka waktu di Bank Aceh Syariah minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun. Pencairan dana diberikan kepada nasabah dalam bentuk tunai, namun bank akan mentransfer dana tersebut dalam bentuk uang ke rekening nasabah. Pembiayaan cair rata-rata 2 minggu sampai 1 bulan. Apabila nasabah telat membayar angsuran pinjaman modal maka akan dikenakan denda, denda dibuat sebagai pengingat atau daya penekan secara moral kepada nasabah

²⁴ Wawancara dengan Cut Ida Marlina sebagai Staf Keuangan di Bank Aceh Syariah Cabang utama Banda Aceh

²⁵ *Ibid.*



agar tidak telat membayar ansuran karena setiap nasabah telat membayar ansuran akan ada bagi hasil atau keuntungan yang tertahan.²⁶

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara dengan Cut Ida Marlina sebagai Staf Keuangan mengatakan bahwa masyarakat yang mengambil pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah di dominasi oleh masyarakat pedagang atau pengusaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, hal ini tentu merupakan tujuan awal dengan adanya akad musyarakah yaitu untuk memberikan tambahan modal kepada nasabah dalam usaha yang sedang dijalankan, apabila mengalami keuntungan dan kerugian maka akan dibagi sesuai kesepakatan di awal.²⁷

Kendala penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Aceh Syari'ah

Hasil penelitian penulis menemukan kendala-kendaala pada penerapan pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Aceh Syariah Cabang utama Banda Aceh. Kendala tersebut tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:²⁸

1. Kendala yang dihadapi dalam penerapan pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqisah ditemukan kendala pada faktor ketidakjujuran nasabah pada saat wawancara dengan pihak bank yaitu terjadi pada saat tahapan survei yang dilakukan pihak bank ke tempat usaha nasabah, terkadang nasabah mengkondisikan usaha orang lain sebagai usahanya termasuk ketidakjujuran mengenai nilai aset/barang usahanya, ketidakjujuran mengenai keuntungan bulanan.
2. Kendala permintaan terhadap produk pembiayaan musyarakah yang masih sedikit Padahal prosedur/mechanisme kerja karyawan bank dalam melakukan proses pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah sudah cukup baik dimana sumber daya manusia yaitu karyawan bank telah mampu bekerja sesuai mekanisme dalam menjalankan proses pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah, apalagi mekanismenya hampir sama dengan pembiayaan akad mudharabah dan murabahah.
3. Kendala pada masyarakat yang salah memahami mengenai pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dikarenakan masyarakat memperoleh informasi secara tidak utuh dari masyarakat lain yang

²⁶ Wawancara dengan Cut Ida Marlina sebagai Staf Keuangan di Bank Aceh Syariah Cabang utama Banda Aceh

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wawancara dengan Agus Setiawan sebagai Petugas Pembiayaan Konsumer Pada Bank Aceh Syariah di Cabang utama Banda Aceh



tidak memahami tentang Musyarakah Mutanaqisah, sehingga masyarakat beranggapan bahwa sistem yang diterapkan bank syariah khususnya pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah sama atau tidak ada bedanya dengan bank konvensional.

4. Hambatan yang dialami oleh Bank Aceh Syariah dalam menyalurkan pembiayaan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah ialah pada umumnya nasabah yang ini mengambil pembiayaan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah tidak memiliki objek atau objek yang dimiliki nasabah tidak sesuai. Seperti contoh nasabah ingin mengajukan pembiayaan dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah dengan membutuhkan dana sebesar 50jt. Sedangkan objek yang dimiliki nasabah hanya sebuah sepeda motor yang jika dinilai harganya hanya 20jt, sedangkan hisah MMQ di Bank Aceh Syariah ialah porsi nasabah 30% dan porsi Bank 70%.

Selain terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dialami oleh Bank Aceh Syariah, tentunya mereka memiliki solusi tersendiri dari masalah diatas, pertama Pihak Bank akan lebih berhati-hati dalam memilih nasabah agar tidak ada lagi nasabah yang tidak jujur. kedua, jika objek yang dimiliki nasabah tidak mencukupi/ memadai, maka pihak Bank membolehkan nasabah untuk menjadikan perabotan rumah sebagai tambahan objek Musyarakah Mutanaqisah.

Dapat di simpulkan bahwa Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh bank syariah dalam penerapan pembiayaan musyarakah yaitu:

1. Faktor ketidakjujuran nasabah
2. Permintaan terhadap produk pembiayaan musyarakah yang masih sedikit
3. Masyarakat yang salah memahami mengenai pembiayaan musyarakah mutanaqisah
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk meminta pembiayaan di bank syariah
5. Nasabah yang ingin mengambil pembiayaan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah tidak memiliki Aset yang sesuai.

Kesesuaian penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Aceh Syariah berdasarkan Pedoman Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah

Qanun merupakan sejenis peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah provinsi untuk mengatur masyarakat, tidak hanya dalam hal ibadah melainkan dalam hal muamalah. Salah satu qanun yang mengatur dalam hal muamalah yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun ini dibuat untuk mengatur lembaga keuangan yang berada di Aceh baik dalam bidang perbankan maupun non perbankan yang harus mengoperasionalkan perusahaannya sesuai dengan sistem syariah. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah ini disahkan pada tanggal 4 Januari 2019, yang mengakibatkan seluruh lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan harus mengkonversikan perusahaannya menjadi perusahaan dengan sistem syariah, dalam penerapan qanun ini berdampak terhadap sumber daya manusia, teknologi informasi.²⁹

Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di dalamnya termaktub pasal-pasal yang telah dikaji oleh para alim ulama maupun para ahli hukum yang setelah dipertimbangkan secara matang sehingga Aturan ini dapat disahkan oleh pihak yang berwenang maka dari itu tentu didalamnya telah dikaji terlebih dahulu sebelum aturan ini dibuat dan disahkan ke masyarakat.³⁰

Adapun tujuan dari pembuatan Qanun yang pertama adalah sebagai bentuk keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat Aceh terutama pemerintah Aceh dalam menetapkan aturan yang mengidentikkan masyarakat Aceh dibandingkan dengan masyarakat di wilayah lain yang tidak diberikan otonomi khusus. Dan tujuan lainnya deh penciptaan kanon ini tak lain dan tak bukan adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat Aceh dalam menghadapi perkembangan zaman. masyarakat Aceh mempercayai dan meyakini bahwa aturan yang dibuat dan dianut oleh masyarakat muslim sangatlah tepat dalam menghadapi kondisi saat ini dimana salah satu habis mengatakan bahwa Islam merupakan agama yang menjadi *rahmatan lil alamin* atau rahmat bagi seluruh alam tak hanya bagi umat muslim saja namun juga bagi seluruh umat manusia.³¹

²⁹ Ryan Yusuf Pradana dan Muhammad Roy Purwanto, Dampak Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah, *Jurnal Mahasiswa FIAI-UIII, at-Thullab*, Vol.5, Nomor.1, Januari-Juni, 2023

³⁰ Iwandi Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi, "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.

³¹ Qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah



Pemerintah Aceh telah mengundang qanun tentang lembaga keuangan syariah pada Januari 2019, dimana semua lembaga keuangan baik itu bank maupun non-bank harus menggunakan prinsip syariah. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan konversi terhadap konvensional ke bank syariah. Perihal yang paling mendasar tuntutan perubahan status Bank Konvensional menjadi Bank Syariah di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), menjadi terobosan penting dalam membangun ekonomi Islam di Aceh. Hal ini beriringan dengan keistimewaan Aceh dalam menjalankan pelaksanaan syariat Islam. Ada tiga hal yang melandasi pembentukan qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh, yaitu filosofi, sosiologi, dan yuridis. Secara filosofis, qanun berpegang pada Alquran dan hadis yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Secara sosiologis, salah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam, memerlukan jasa lembaga keuangan sistem Syariah. Secara yuridis, qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³²

Implementasi qanun Lembaga Keuangan Syariah adalah bentuk dari islamisasi sistem perbankan yang dilakukan oleh pimpinan Aceh. Kendala di lapangan, implementasi Qanun LKS tidak bisa dilakukan secara spontanitas. Upaya implementasi tersebut menghasilkan ketimpangan-ketimpangan yang titik baliknya adalah menyulitkan nasabah dan masyarakat. Kebijakan Qanun LKS sejatinya adalah gagasan yang baik dan ideal khususnya jika melihat Aceh sebagai wilayah syariat Islam. Namun, ada baiknya apabila program tersebut dilakukan secara bertahap sehingga tidak terkesan dipaksakan. Fenomena terkini dari Qanun LKS yang ada di Aceh, adalah migrasi sistem konvensional menuju sistem bank berbasis syariah. Perubahan ini tidak hanya menarik minat nasabah Muslim, namun juga nasabah Non-Muslim sebab bank syariah sudah menjelma seperti suatu kewajiban dalam menjalankan berbagai persoalan ekonomi dan keuangan di Aceh.³³

³² Al-Kautsar, S. dkk. Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8 (6), (2020). 76-100.

³³ Ananda, M. A. Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara. *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(2), (2020). 165-176



Berdasarkan penjelasan diatas terkait bank syariah khususnya untuk penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah pada Bank aceh Syariah, Bank dan Nasabah melakukan kerja sama kepemilikan barang/ asset tersebut ialah milik bersama (Bank dan Nasabah), kemudian barang tersebut akan disewakan oleh bank kepada nasabah dengan berdasarkan akad ijarah. Dalam hal ini, tidak diperbolehkan adanya unsur riba dan hal-hal lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah yang sudah tercantum dalam Pedoman Implementasi No.01/DSN-MUI/X/2013 tentang Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Pembiayaan.

Penulis mengharapkan agar qanun ini dipraktikkan oleh semua lembaga keuangan syariah di Aceh sesuai dengan Fatwa MUI agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian semua lembaga keuangan syariah benar-benar dalam menerapkan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi role model untuk dunia lembaga keuangan dalam penerapan prinsip syariah secara kaffah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa:

1. Akad Musyarakah Mutanaqisah adalah bentuk kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana masing-masing menyertakan modal dan berbagi hasil sesuai kesepakatan. Pembiayaan musyarakah yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah memberikan dukungan modal kepada nasabah, dengan risiko dan keuntungan yang dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak. Pembiayaan dengan akad Musyarakah Mutanaqisah di Bank Aceh Syariah bertujuan untuk memberikan tambahan modal kepada nasabah melalui sistem kemitraan, namun minat nasabah terhadap produk ini masih rendah.
2. Bank Aceh Syariah menghadapi berbagai kendala dalam penerapan pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqisah, termasuk ketidakjujuran nasabah, rendahnya permintaan produk, dan kesalahpahaman masyarakat mengenai sistem pembiayaan syariah. Untuk mengatasi masalah ini, bank perlu lebih memilih dalam memilih nasabah dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang produk yang ditawarkan.
3. Akad Musyarakah berlandaskan pada Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan langkah penting



dalam mengatur lembaga keuangan agar beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yang bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat Aceh dan mengimplementasikan syariat Islam secara menyeluruh. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, qanun ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga keuangan lainnya dalam menerapkan prinsip syariah secara konsisten.

REFERENSI

- A. Wangsawidjaja. Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Al-Kautsar, S. dkk. Pengaruh Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Terhadap Risiko Kebangkrutan Studi Kasus Pada Bank Aceh. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8 (6), 2020
- Ananda, M. A. Implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Himpunan Bank Milik Negara. *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 12(2), 2020.
- Armia, Muhammad Siddiq. *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*. Edited by Chairul Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Dyah Ochtorina Susanti, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Fahmi, Chairul. "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)." *TSAQAFAH* 8, no. 2 (2012).
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. "The Application of International Cultural Rights in Protecting Indigenous Peoples' Land Property in Indonesia."
<https://doi.org/10.1177/11771801241235261> 20, no. 1 (March 8, 2024): 157-66. <https://doi.org/10.1177/11771801241235261>.
- Fitri, Winda. "PENGARUH INTEGRITAS PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI SEKTOR KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022).
<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44409>.
- Harsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Iwandi, Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi. "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM."



- Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.
- Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002
- M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, Jakarta: gema inisiani, 2011
- Nasution, Fahmi Amri, Nisrul Irawati, and Chairul Muluk. "The Effect of Dividend Policy, Liquidity, Profitability and Company Size on Debt Policy through Financial Performance in Palm Oil Plantation Listed Companies." *Journal of Madani Society* 2, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.56225/jmsc.v2i2.255>.
- Qaes, Muh., Muhammad Irwan, and Moh. Huzaini. "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Operasionalisasi Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing NTB Unit Lombok Barat." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. I (2023).
- Ryan Yusuf Pradana dan Muhammad Roy Purwanto, Dampak Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah, *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab*, Vol.5, Nomor.1, Januari-Juni, 2023
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rhinekaa Cipta, 2002
- Santika, Ganjar. "KAIDAH FIQIH PADA AKAD MUDHARABAH DAN MURABAHAH." *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.53566/jer.v2i2.123>.
- Siregar, Helly Aroza, and Febdwi Suryani. "THE PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PRODUKTIVITAS UMKM DAN DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA." *Procuratio : Jurnal Ilmiah Manajemen* 10, no. 1 (2022).
<https://doi.org/10.35145/procuratio.v10i1.2014>.
- Wahyuni, Sri, Chairul Fahmi, Riadhus Sholihin, and Laila Muhammad Rasyid. "THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (June 10, 2023): 1-23.
<https://doi.org/10.1234/JURISTA.V7I1.42>.

